



**KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

Nomor: 39 /KPN.W12-U3/ SK.HM1.1.1/I/2026

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN  
DAN PENGELOLA APLIKASI SIWAS (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN)  
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tegal dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya;

b. bahwa dalam rangka keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Tegal perlu ditunjuk Petugas Meja Pengaduan dan Pengelola Aplikasi SIWAS.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;

3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System);

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN  
DAN PENGELOLA APLIKASI SIWAS (SISTEM INFORMASI  
PENGAWASAN) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran  
Keputusan ini sebagai Petugas Meja Pengaduan Dan  
Pengelola Aplikasi Siwas (Sistem Informasi Pengawasan)  
Pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab  
dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 9 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL



MUHAMAD RAMDES

